



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam pemilihan pemimpin adat di desa adat Peminge

Putu Sekarwangi Saraswati^{1*)}, I Made Wena¹, Sukawati Lanang Putra Perbawa²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Aug 27th, 2022

Revised Oct 10th, 2022

Accepted Oct 31st, 2022

Keyword:

Pararem,
Instrumen hukum adat,
Pemilihan pemimpin adat,
Desa adat Peminge

ABSTRACT

Desa Adat Peminge adalah satu diantara 1493 Desa Adat di Bali. Desa Adat Peminge terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Program Riset Keilmuan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat adat tentang urgensi memiliki pararem tertulis dan pemahaman kedudukan hukum antara hukum adat dan hukum negara, serta membantu pembuatan pararem desa adat tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Desa Adat. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dan dalam memecahkan permasalahan yaitu melalui pendekatan pertemuan ilmiah dan pendekatan pendampingan. Data yang digunakan merupakan data primer yang di dapat melalui wawancara dan data sekunder yang melalui penelusuran bahan pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) mayoritas masyarakat (krama pengarep) memiliki pandangan bahwa penting (58,33%) memiliki pararem tata cara pemilihan pemimpin agar dapat dipergunakan sebagai instrumen hukum adat dan acuan dasar dalam proses pemilihan, (2) mayoritas masyarakat (krama pengarep) setuju (50,00%) bahwa antara hukum negara dan hukum adat wajib saling menghormati dan menguatkan, dan (3) melalui program riset keilmuan telah berhasil disusun, ditetapkan, dan disahkan pararem Desa Adat Peminge Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Peminge.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Putu Sekarwangi Saraswati,
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: sekarwangisaraswati@gmail.com

Pendahuluan

Salah satu keunikan Bali terletak pada sistem pemerintahan, dimana terdapat dua sistem pemerintahan pada tingkat desa, yaitu sistem pemerintahan Desa Adat dan sistem pemerintahan Desa Dinas. Pemerintahan Desa Dinas merupakan bagian hirarki dari pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan Desa Adat adalah sistem pemerintahan otonom yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan namun tetap eksis sampai saat ini (Indonesia, 2014; Khoiri, 2021; Wirawan, 2012). Menurut I Wayan Wisadnya (2018) karena desa adat sudah memiliki struktur pemerintahan sendiri, maka kedudukan pemerintahan desa adat tidak diatur secara ketat; Meski demikian, desa adat mengakui dan mengapresiasi pelayanan pemerintah desa dinas.

Desa Adat Peminge adalah satu dari 1493 Desa Adat yang ada di Provinsi Bali. Desa Adat Peminge terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Secara wilayah Desa Adat Peminge memiliki luas *wewidangan* seluas 450 Ha, dengan batas-batas wilayah sisi barat adalah Desa Adat Kampial dan Desa Adat Kutuh, batas sisi utara adalah Desa Adat Bualu, dan batas sisi timur dan sisi

selatan adalah samudera Indonesia (Adharinalti, 2012; Sirtha, n.d.). Desa Adat Peminge membawahi dua banjar adat dan 21 *Paibon*. Ditinjau dari kepemilikan *Parhyangan*, Desa Adat Peminge memiliki 7 Pura yang terdiri atas Pura *Kahyangan* Tiga dan Pura *Kahyangan* Desa. Dari aspek kependudukan (*pawongan*), penduduk Desa Adat Peminge dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu krama ngarep, krama tamiu, dan tamiu atau warga pendatang musiman (Permana et al., 2021; Purnaya & Koerniawaty, 2016). Krama ngarep adalah warga penduduk asli desa adat, yang beragama hindu dan memiliki ikatan kahyangan tiga serta kahyangan pekibeh desa (Anggawirya et al., 2021; Prajnawrdhi, 2017). Sedangkan krama tamiu adalah penduduk desa adat Peminge yang beragama hindu namun tidak terikat langsung dengan kahyangan desa, sedangkan tamiu adalah penduduk yang beragama non-hindu. Saat ini banyaknya *krama pengarep* adalah 600 kepala keluarga (*sepaon pengarep*) dengan jumlah jiwa sebanyak 1800 jiwa, krama tamiu sebanyak 120 jiwa, dan tamiu sebanyak 900 Jiwa (Resen & Dyatmikawati, 2016; Sunu, 2014).

Berdasarkan awal pembentukan dan karakteristiknya, Desa Adat di Bali diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu Desa Adat Tua Baliaga, Desa Adat Tua Baliapanaga, Desa Adat Anyar, dan Desa Adat Pirak. Ditinjau dari nama pimpinannya, Desa Adat Pirak dan Desa Adat Anyar dipimpin oleh prajuru desa dengan pimpinan disebut Kelian Desa yang dipilih secara musyawarah mufakat dari krama pengarep. Sedangkan untuk Desa Adat Tua Baliapanaga pimpinannya disebut dengan Bandesa yang umumnya dipilih secara keturunan berdasarkan klan Bandesa, dan untuk Desa Adat Tua Baliaga pimpinannya disebut dengan nama beranekaragam seperti Tamping, Takin, Kubayan, Debahan, dan sebutan lainnya (Perbawa & Wena, 2020).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Desa Adat Peminge merupakan Desa Adat Tua Baliapanaga yang diperkirakan sudah berdiri sekira abad kedelapan, dan dipimpin oleh seorang Bandesa Adat dari keturunan (sakaturunan) dari keluarga Bandesa Gegarang. Karena pengaruh perkembangan global dan belum diaturnya mekanisme pemilihan Bandesa melalui perangkat hukum adat tertulis, maka dalam beberapa kesempatan proses pemilihan pimpinan Desa Adat menjadi menyimpang dari perjanjian keberlanjutan (*kertha samaya*). Untuk menghindari terjadinya pergeseran berdampak negatif dalam proses pemilihan pimpinan Desa Adat Peminge, maka dibuatkan sebuah pararem tentang Tata Cara Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat yang menjadi Instrumen Hukum Adat dalam bentuk tertulis yang digunakan sebagai acuan baku dalam melaksanakan proses pemilihan pimpinan Desa Adat di Desa Adat Peminge. Pararem ini sebelum dibahas dan disahkan dalam paruman Desa Adat wajib dikonsultasikan dan diverifikasi oleh Majelis Desa Adat dan diregistrasikan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Metode

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan ialah data primer yang merupakan data hasil dari wawancara dan data sekunder yang merupakan hasil penelusuran bahan pustaka. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka disepakati oleh pihak desa mitra dan tim peneliti ada dua pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan, yaitu pendekatan pertemuan ilmiah dan pendekatan pendampingan. Pendekatan yang digunakan adalah metode pertemuan ilmiah yang dilaksanakan melalui kegiatan seminar sosialisasi dan focus group discussion. Pendekatan pertemuan ilmiah dilaksanakan bertujuan untuk membangun komunikasi dan memberikan pemahaman kepada prajuru Desa Adat dan masyarakat (krama pengarep) yang mengalami kesulitan dan memiliki keterbatasan pengetahuan tentang keberagaman desa adat dan pentingnya pembuatan instrumen hukum adat tentang pengaturan tata cara pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat.

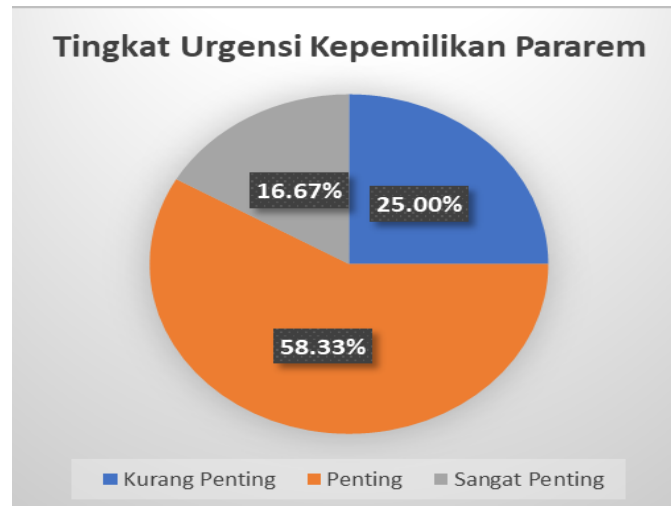
Serta pendekatan pendampingan yang bertujuan untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada prajuru dan *krama pangarep* Desa Adat Peminge dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dialami oleh Desa Adat terutama dalam pendampingan pembuatan rancangan *pararem* desa adat tentang Tata Cara Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat sebagai instrument hukum adat dalam tahapan dan proses pemilihan bandesa dan Prajuru Desa Adat lainnya. Pendekatan dengan metode pendampingan dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan dalam pembuatan rancangan draf pararem, pendampingan dalam diskusi penyempurnaan pararem oleh prajuru desa adat.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bandesa Adat dan *Prajuru* Desa Adat diperoleh informasi bahwa Desa Adat Peminge belum memiliki Pararem tertulis tentang Tata Cara Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat. Proses pemilihan yang sebelumnya hanya mengacu pada ketentuan umum yang ada pada awig-awig desa adat dan belum dibuatkan turunan hukum adatnya dalam bentuk pararem tertulis. Dampak dari belum adanya *pararem* tertulis yang khusus mengatur tentang Tata Cara *Ngadegang* Bandesa dan Prajuru

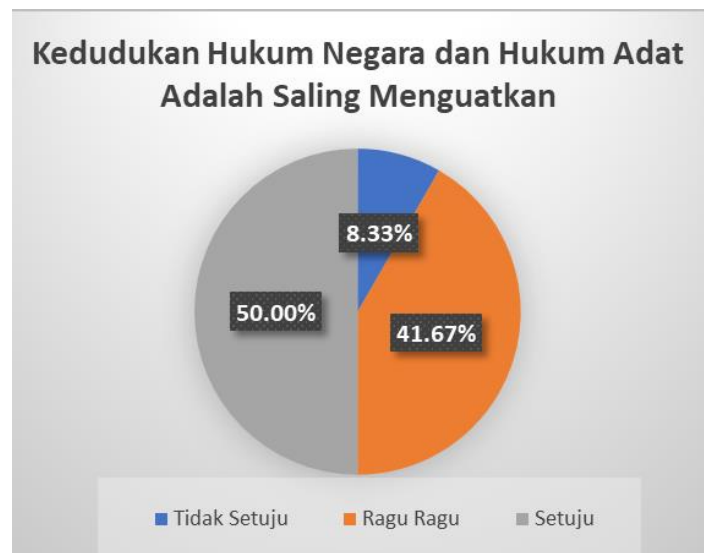
Desa Adat, maka seiring dengan perkembangan global demokrasi muncul berbagai tafsir terhadap persyaratan dan mekanisme pemilihan, sehingga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak sejalan dengan janji berkelanjutan (*kertha samaya*) Desa Adat.

Untuk mengetahui pendapat masyarakat (*krama ngarep*) Desa Adat Peminge tentang urgensinya Desa Adat memiliki *pararem* tertulis sebagai instrumen hukum adat dalam pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya, diperoleh hasil survey dari 60 responden *krama pengarep* bahwa sebesar 25,00 % menyatakan kurang penting, sebesar 58,33 % menyatakan penting, dan 16,67 % menyatakan sangat penting. Secara grafis dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Diagram Lingkaran tentang Urgensi Kepemilikan Pararem Tertulis Desa Adat

Dalam rangka mengetahui persepsi masyarakat (*krama pengarep*) Desa Adat Peminge terhadap kedudukan hukum negara dan hukum adat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara pasal 18B Undang-undang Dasar 1945 yang saling mengakui dan menguatkan sepanjang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan survey terhadap 60 *krama pangarep* dan diperoleh hasil 50,00 % menyatakan setuju, sebesar 8,33 % menyatakan tidak setuju dan 41,67 % menyatakan ragu-ragu. Secara grafis dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Diagram Lingkaran tentang Persepsi Kedudukan Hukum Negara dan Hukum Adat yang saling melengkapi

Berpedoman pada surat edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali No. 006/SE/MDA Baliprov/2020 tentang Pedoman Penyusunan Pararem Desa Adat tentang Ngadegang Bandesaa dan Prajuru Desa Adat Lainnya dan Awig-awig Desa Adat Peminge serta hasil pelaksanaan *focus group discussion* maka telah berhasil disusun, ditetapkan dan disahkan dalam paruman Desa Adat Peminge *pararem* Desa Adat

Peminge Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Peminge. Pararem ini terdiri atas 13 Bab 26 Pasal yang memuat hal sebagai berikut: (1) murdacitta, (2) ketentuan umum, (3) maksud dan tujuan, (4) asas dan prinsip, (5) ruang lingkup, (6) organisasi prajuru desa adat, (7) persyaratan bandesa dan prajuru desa adat, (8) pembentukan panitia pemilihan, (9) mekanisme penjangkaran bakal calon bandesa adat dan prajuru desa adat, (10) mekanisme penetapan bakal calon, (11) mekanisme pengesahan, (12) mekanisme pengukuhan dan pajaya jayaan, (12) perselisihan, (13) penggantian antar waktu, dan (14) ketentuan penutup.

Memperhatikan pararem yang dihasilkan dalam pendampingan program riset keilmuan ini maka ditemukan bahwa Desa Adat Peminge adalah desa adat tua dimana Bandesa Adat sebagai pucuk pimpinannya dipilih berdasarkan sakaturunan, sebagaimana tersurat dalam Raja Purana Bendana Badung warsa 1752-1770 yang memuat sejarah pemimpin dan pengawit Desa Adat Peminge “Ki Gusti Bandesa Begal ka Abiseka Ki Bandesa Gegarang sapamadeg Macekin Desa menadi Juru Ketek Desa lan sakaturunia wenang menadi Mucukin panetek ring Desa Pingit utawi Pinge. Yan natan hana anerusakna wenang Ki Gusti Bandesa Begal nurunang putusan ri sakewehing trah penyade pinaka pekandelan Jeroan Desa, luirnia Banjar Bias lan Banjar Menega wenang menadi mucukin Desa, nanging adulurin Upasaksin nia Sekala muang Niskala ripadan Ida Dalem Penataran apan Ika Kawitan nia menadi Desa”

Artinya, bahwa Ki Gusti Bandesa Begal yang bergelar Ki Bandesa Gegarang memimpin Desa Adat Peminge hingga keturunannya yang mewarisi kepemimpinan Desa, yang mana hingga sampai keturunannya menjadi Pemimpin Desa (Bandesa), mewarisi Bhisama Ngadegang Bandesa yang telah menjadi Dresta Desa Adat Peminge.

Simpulan

Berdasarkan pada analisis hasil pelaksanaan program riset keilmuan di Desa Adat Peminge, dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) sampai dengan sebelum dilaksanakannya program riset keilmuan Desa Adat Peminge belum memiliki pararem Desa Adat tentang Tata Cara Pemilihan Pemimpin Desa. Dampak dari belum adanya *pararem* tertulis yang khusus mengatur tentang Tata Cara *Ngadegang* Bandesa dan Prajuru Desa Adat, maka seiring dengan perkembangan global demokrasi muncul berbagai tafsir terhadap persyaratan dan mekanisme pemilihan, sehingga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak sejalan dengan janji berkelanjutan (*kertha samaya*) Desa Adat, (b) Mayoritas masyarakat (krama pengarep) memiliki pandangan bahwa penting memiliki pararem tata cara pemilihan pemimpin agar dapat dipergunakan sebagai instrument hukum adat dan acuan dasar dalam proses pemilihan, (c) mayoritas masyarakat (krama pengarep) menyadari bahwa antara hukum negara dan hukum adat wajib saling menghormati dan menguatkan, dan (d) melalui program riset keilmuan telah dihasilkan disusun, ditetapkan, dan disahkan pararem tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Peminge. Isi dari pararem tersebut ialah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Peminge. Pararem ini terdiri atas 13 Bab 26 Pasal yang memuat hal sebagai berikut: (1) murdacitta, (2) ketentuan umum, (3) maksud dan tujuan, (4) asas dan prinsip, (5) ruang lingkup, (6) organisasi prajuru desa adat, (7) persyaratan bandesa dan prajuru desa adat, (8) pembentukan panitia pemilihan, (9) mekanisme penjangkaran bakal calon bandesa adat dan prajuru desa adat, (10) mekanisme penetapan bakal calon, (11) mekanisme pengesahan, (12) mekanisme pengukuhan dan pajaya jayaan, (12) perselisihan, (13) penggantian antar waktu, dan (14) ketentuan penutup.

Referensi

- Adharinalti, A. (2012). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 409–418.
- Anggawirya, A. A. B. B., Paturusi, S. A., & Trimariato, C. (2021). Identifikasi cultural landscape di Desa Bayung Gede, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 134–143.
- Indonesia, R. (2014). Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara.
- Khoiri, A. (2021). Analilsi Hukum Adat dalam Sistem Pemerintahan Desa. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 1–17.
- Perbawa, I. K. S. L. P., & Wena, I. M. (2020). Peraremdesa Adat Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pengelolaan Usaha Parawisata Berbasis Masyarakat Adat Di Desa Kutuh. *Jurnal Bakti Saraswati (JBS): Media Publikasi Penelitian Dan Penerapan Ipteks*, 9(2).
- Permana, G. P. L., Paramartha, I. G. N. D., Juniari, I. A. W., E-TICKETIN, A. P. A., Latifah, L., Pudyanoro, A. R., terhadap Perwujudan, A. S. D. M., Gover, G., Sanjaya, P. K. A., & Dewi, M. H. U. (2021). Pengaruh Penerapan Good Coorporate.

-
- Prajnawrdhi, T. A. (2017). Tantangan konservasi pada Rumah Bandung Rangki dan Sri Dandan di Desa Bali Aga Pedawa, Buleleng-Bali. Prosiding Seminar Heritage IPLBI, 1.
- Purnaya, I. G. K., & Koerniawaty, F. T. (2016). Ideologi yang Memengaruhi Pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua, Bali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 6(2), 75–84.
- Resen, M., & Dyatmikawati, P. (2016). The legal status of established businesses in the pakraman village (from the perspective of customary law in Bali province). *International Journal of Business, Economics and Law*, 9(4), 1–3.
- Sirtha, I. N. (n.d.). Pola Kemitraan Lembaga Tradisional Dengan Industri Pariwisata. Universitas Udayana Denpasar Bali.
- Sunu, I. G. K. A. (2014). Harmonisasi, integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang multietnik dan multiagama menghadapi pergeseran, pelestarian, dan konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2).
- Wirawan, Ik. (2012). Pengakuan dan Penghormatan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Penyelenggaraan Desa Pakraman dalam Sistem Pemerintahan Desa). Universitas Brawijaya.
- Wisadnya, I. W. (2018). Kedudukan Desa Adat Dalam Mekanisme Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1), 35–49.
- Awig-awig Desa Adat Peminge Tahun 1993
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
- Surat Edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 006/SE/MDA-Baliprov/VI/2020 tentang Pedoman Ngadengan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Lainnya;